

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA BUMDES CAHAYA ABADI MENURUT EKONOMI ISLAM

Irhamni¹, Suwardi², Mohd Haramen³, Masithoh⁴, Salmia⁵

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi^{1,2,3,4,5}

irhamniyy@gmail.com, suwardi.eksyar@gmail.com, mohdharamen@gmail.com, masithoh494@gmail.com,
salmiaumy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Financing Management of Cahaya Abadi Village-Owned Enterprise (BUMDes) according to Islamic Economics. This research was conducted in Tuo Ilir Village. The method used in this study is a descriptive qualitative method. The subjects and objects of the research are BUMDes administrators and BUMDes customers. The data sources for this study use primary and secondary data. The sampling technique in this study was carried out using purposive sampling. The data collection techniques were observation, documentation, and interviews. The results show that the management of Cahaya Abadi BUMDes in Tuo Ilir Village refers to the principles of Good Corporate Governance (GCG) and Islamic economics, with a focus on transparency, accountability, and community participation. BUMDes prioritizes coordination between managers and members and applies the principles of independence in the form of competence, collaboration, and reduced competition to improve the welfare of oil palm farmers. Fertilizer financing is carried out using an installment system based on the murabahah principle, with profits used for the common good. Despite the challenge of bad debt, BUMDes implements fair credit restructuring, which is in line with Islamic economic principles.

Keywords: Management, Financing, BUMDes

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pembiayaan pada BUMDes Cahaya Abadi Menurut Ekonomi Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tuo Ilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Subjek dan objek penelitian adalah pengurus BUMDes dan nasabah BUMDes. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Cahaya Abadi di Desa Tuo Ilir mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan ekonomi Islam, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. BUMDes mengutamakan koordinasi antara pengelola dan anggota serta menerapkan prinsip kemandirian berupa kompetensi, kolaborasi, dan pengurangan kompetisi untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Pembiayaan pupuk dilakukan dengan sistem angsuran berbasis prinsip murabahah, dengan keuntungan yang digunakan untuk kemaslahatan bersama. Meskipun ada tantangan kredit macet, BUMDes menerapkan restrukturisasi kredit yang adil, yang sejalan dengan prinsip

Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan, BUMDes

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, dianut oleh sekitar 86% penduduknya. Islam tidak hanya berfokus pada kehidupan individu saja, tetapi juga mencakup dan memadu interaksi dan kegiatan manusia, artinya Islam sebagai agama yang menyeluruh dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi. Dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan tersebut, umat Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Kedua pedoman ini memuat tuntunan tentang hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT, termasuk dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap berada dalam aturan agama Islam.

Manajemen dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan nilai-nilai syariah, seperti amanah (kepercayaan), keadilan, dan musyawarah. Manajemen yang baik akan membuat kegiatan ekonomi berjalan lebih terorganisir, efisien, dan efektif, serta menjadi indikator pembangunan ekonomi dan pertumbuhan suatu daerah.

Pembangunan desa merupakan salah satu bentuk pembangunan ekonomi yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Syauckani dkk (2004) Pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana dari satu situasi, kesituasi lainnya yang dianggap lebih baik.

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang ada dalam sistem pemerintahan yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi. Desa sebagai bagian integral negara memiliki wewenang mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan sesuai potensi, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa.

BUMDes Cahaya Abadi yang berlokasi di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang sedang dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. BUMDes ini resmi berdiri pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 19 Tahun 2018. BUMDes ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan pupuk dan pembiayaan.

BUMDes Cahaya Abadi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan omset dan laba usahanya. Saat ini, BUMDes memiliki omset sebesar Rp 25.000.000,- dengan laba mencapai Rp 6.950.000,-. Dari laba tersebut, BUMDes secara konsisten memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, kontribusi yang diberikan sebesar Rp 690.000,- dan terus bertambah hingga mencapai Rp 1.390.000,- pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan usaha BUMDes yang positif dan peranannya dalam mendukung keuangan desa secara berkelanjutan.

Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan pembiayaan di BUMDes Cahaya Abadi. Berdasarkan observasi yang dilakukan dari tanggal 30 Januari hingga 30 Februari 2023, pengelolaan usaha pembiayaan di BUMDes ini telah berjalan sejak tahun 2018. Pembiayaan tersebut diberikan kepada kelompok petani sawit untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan sembako dengan sistem pembayaran angsuran. Dengan demikian, para petani dapat memperoleh pupuk dan sembako yang dibutuhkan tanpa harus membayar secara lunas,

sehingga pengeluaran mereka menjadi lebih ringan dan pendapatan yang diperoleh dapat lebih optimal.

Pada tahun 2022, BUMDes berhasil menyalurkan pembiayaan dalam jumlah signifikan kepada para petani dan mencatat laba bersih yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Laba tersebut dibagi sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes dengan alokasi 5% untuk pengawas, 10% untuk penasehat, 30% untuk tambahan modal, 35% untuk pengurus, dan 20% untuk kegiatan sosial.

Usaha pembiayaan yang berjalan sejak 2018 ini sangat diminati masyarakat, terutama karena mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani sawit. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal dan sering terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, sehingga pengurus BUMDes mengalami kesulitan memenuhi permintaan warga. Piutang yang belum tertagih hingga akhir 2022 cukup signifikan, sedangkan modal desa untuk pembiayaan terbatas.

Meskipun demikian, peningkatan laba tetap terjadi berkat tingginya permintaan pembiayaan dan pengelolaan yang efisien. Sistem pembayaran angsuran yang diterapkan memudahkan petani dalam mengelola usaha perkebunan mereka. Beberapa petani menyatakan bahwa kerjasama ini sangat bermanfaat, memungkinkan mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan pupuk tetapi juga mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain seperti biaya pendidikan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan BUMDes berperan penting dalam membantu kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada BUMDes Cahaya Abadi, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Selain itu, sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder sebagai pendukung seperti buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan data-data dari BUMDes.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pembiayaan BUMDes Cahaya Abadi

Secara umum manajemen merupakan pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk berkerja. Pengelolaan berarti upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep yang lebih efektif, efisien dan produktif, diawali dengan perencanaan. Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Tuo Ilir, terletak di barat Provinsi Jambi antara 0° 52' 32"-01° 54' 50" LS dan 101° 48' 57"-102° 49' 17" BT, berjarak ±19 km ke kecamatan, ±73 km ke kabupaten, dan ±134 km ke kota provinsi, memiliki luas ±6.757,44 km², terdiri dari 16 RT dan 4 dusun (Bungin Tambun, Aur Seni, Batu Ampar, Lancar Tiang), berbatasan dengan Desa Teluk Rendah Pasar (utara), Tanah Garo (barat), Teluk Leban (timur), Peninjauan (selatan), dan dihuni 3.189 jiwa yang terdiri dari 1.646 laki-laki dan 1.547 perempuan.

Penduduk Desa Tuo Ilir mayoritas bekerja sebagai petani sawah, sawit, dan karet. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagian besar menengah, dengan sebagian kecil berada pada kelas atas dan bawah. Untuk itu, Pemerintah desa bersama masyarakat berupaya memajukan desa melalui Pendidikan (PAUD, SD, MI, MTS, SMK), Kesehatan (Poskesdes, Polindes, Posyandu), dan Ekonomi lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki berbagai unit usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

BUMDes Cahaya Abadi merupakan salah satu BUMDes yang didirikan pada tahun 2018 di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 19 Tahun 2018. Pendiriannya bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menyediakan berbagai layanan dan usaha yang dapat mendukung kemajuan Desa Tuo Ilir melalui pengelolaan sumber daya secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengelolaan BUMDes Cahaya Abadi dilakukan dengan memegang prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Sebelum membuat keputusan penting, pengelola selalu berkoordinasi dengan ketua dan anggota pengelola, terutama dalam hal kerjasama dan kebijakan. Ini bertujuan untuk menjaga transparansi dalam setiap kegiatan. Selain itu, laporan arus kas disampaikan kepada ketua secara berkala setiap akhir bulan dan kepada pihak terkait setiap tahunnya, agar perkembangan aset BUMDes dapat dipantau. Agar masyarakat memahami kegiatan yang telah dilaksanakan, pengelola juga mengikuti rapat rutin untuk melaporkan hasil pengelolaan BUMDes Cahaya Abadi.

Secara umum, GCG diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik, yang juga dalam konteks perbankan disebut sebagai tata kelola bank yang baik. Menurut Bank Dunia, GCG mencakup aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, manajer, serta perincian tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban terhadap investor. Prinsip-prinsip dasar GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran yang harus diterapkan oleh setiap institusi. Dalam praktiknya, GCG bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi perusahaan dengan kepentingan masyarakat, sambil menghindari beban yang tidak perlu bagi pihak ketiga atau masyarakat.

Dalam mengelola BUMDes, pengelola berfokus pada tiga prinsip kemandirian: pertama, mempertinggi kompetensi, dengan terus menambah pengetahuan terkait pengelolaan BUMDes melalui membaca buku dan mencari informasi di internet; kedua, memperbanyak kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan pasar dan mengembangkan usaha secara saling menguntungkan; dan ketiga, memperkecil kompetisi, di mana pengelola memandang persaingan sebagai peluang dan tidak menganggapnya sebagai ancaman.

Dalam hal keuangan, BUMDes Cahaya Abadi berperan sebagai pendorong perekonomian Desa Tuo Ilir, dengan selalu berkoordinasi dengan kepala desa selaku komisaris dan melaporkan arus kas serta catatan anggaran secara berkala. Kepala desa juga memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana melalui rapat evaluasi rutin. Pertanggungjawaban pengelolaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan agar kegiatan BUMDes dapat berjalan maksimal dan usaha tetap berlanjut secara kontinyu. Pengelolaan BUMDes dilakukan secara wajar, sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, salah satu permasalahan yang masih ada adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pengelola.

BUMDes Cahaya Abadi menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada berbagai peraturan hukum, termasuk UU No. 32 Tahun 2004 tentang BUMDes, UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, serta peraturan-peraturan lainnya yang mendasari pendirian dan pengelolaan BUMDes.

Sasaran Pembiayaan BUMDes Cahaya Abadi bertujuan untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat Desa Tuo Ilir, khususnya para petani sawit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zamharil (Ketua/Direktur BUMDes), sasaran pembiayaan ini difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan BUMDes yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti yang dikemukakan oleh Hasanah dkk (2022). Dengan adanya BUMDes, diharapkan dapat menciptakan peluang kerja di desa dan mengurangi tingkat pengangguran, sehingga secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, petani sawit di Desa Tuo Ilir sangat membutuhkan pupuk untuk mendukung hasil panen mereka dan, oleh karena itu, pembiayaan pupuk menjadi prioritas dalam program ini.

Syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan yang dijelaskan oleh Bapak Ridaus Sholihin (Sekretaris BUMDes) mencakup beberapa dokumen penting seperti KTP desa Tuo Ilir, sertifikat atau dokumen lahan sawit, serta lahan yang minimal setengah hektar dengan pohon sawit yang sudah dapat dipanen. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan administratif dan finansial seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, surat izin dari suami untuk perempuan yang sudah menikah, serta biaya administrasi dan komisi yang harus dibayar oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah didasarkan pada luas lahan sawit yang dimiliki. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak M. Syamsir (Bendahara BUMDes), nasabah dengan lahan sawit 0,5 hektar akan menerima pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000, sedangkan untuk 1 hektar atau lebih, pembiayaan yang diberikan mencapai Rp. 4.000.000. Penentuan jumlah pembiayaan ini telah disepakati dalam rapat bersama antara pengurus BUMDes dan nasabah, dengan rincian jumlah pohon sawit dan dosis pupuk yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman sawit.

Sistem pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cara dicicil selama 4 bulan dengan bunga 4%. Menurut Bapak M. Syamsir, nasabah yang meminjam Rp. 2.000.000 harus mengembalikan total Rp. 2.080.000 dalam angsuran bulanan. Jika ada keterlambatan pembayaran, nasabah tidak akan dikenakan denda tambahan asalkan mereka memberikan keterangan atas keterlambatan tersebut sesuai kesepakatan awal. Sistem pembiayaan ini menggunakan prinsip murabahah, yang memungkinkan pembelian barang konsumsi maupun kebutuhan produktif dengan pembiayaan yang transparan dan sesuai aturan.

Keuntungan yang diperoleh BUMDes adalah 4% dari total pembayaran angsuran yang diterima selama periode 4 bulan. Menurut Bapak M. Syamsir, keuntungan ini dihitung dari bunga yang dikenakan kepada nasabah sebesar 1% per angsuran, yang telah disepakati bersama dari awal proses pembiayaan. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dengan sistem yang jelas dan terbuka.

Keuntungan yang diperoleh petani sangat dirasakan oleh nasabah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko, para petani dapat memperoleh pupuk tanpa harus mengeluarkan biaya di awal, karena pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran yang terjangkau. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Zulkifli, yang merasa terbantu dengan adanya program

BUMDes dalam pembiayaan pemupukan lahan sawitnya. Para petani lainnya juga merasa diuntungkan karena harga pupuk yang dijual lebih murah dibandingkan dengan harga pasar, dan sistem angsuran membantu mereka memaksimalkan hasil pertanian serta memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Hambatan yang dihadapi oleh BUMDes dalam menjalankan program pembiayaan ini, menurut Bapak Zamharil, adalah masalah kredit macet. Beberapa nasabah enggan membayar karena menganggap dana yang digunakan berasal dari dana desa, sementara yang lain mengalami kesulitan pembayaran akibat penurunan hasil panen. Untuk mengatasi hal ini, BUMDes melakukan restrukturisasi kredit, yang meliputi langkah-langkah seperti rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (perubahan syarat kredit), dan restructuring (penataan ulang struktur pembiayaan), serta eksekusi berupa penjualan agunan sebagai langkah terakhir jika diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pembiayaan dan mencegah kerugian yang lebih besar.

2. Pandangan ekonomi Islam terhadap Manajemen Pembiayaan yang dijalankan BUMDes Cahaya Abadi.

BUMDes Menurut Ekonomi Islam Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu menjadi agen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara ekonomi. Pemerintah desa bersama masyarakat bersama-sama mengelola potensi sumber daya yang ada di desa melalui lembaga BUMDes, guna meningkatkan kesejahteraan. Menurut Al Ghazali, kesejahteraan ini patut dicapai dalam sebuah pembangunan. Mengingat, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara'.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An – Nisa 29 yang artinya: *"Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Melihat bisnis yang dijalankan BUMDes, maka dapat menggunakan akad-akad syari'ah. Akad- akad yang digunakan telah disesuaikan dengan jenis usaha/ bisnis yang akan dijalankan BUMDes. Ketika BUMDes menggunakan suatu akad dalam transaksi maka lembaga tersebut harus memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam ekonomi Islam. untuk memenuhi standar hukum Islam pada akad-akad, perlu adanya lembaga pengawas agar akad yang dijalankan pada bisnis BUMDes sesuai dengan sumber hukum Islam. Seperti yang terjadi pada perbankan syariah ada dewan pengawas syariah, hal itu juga perlu diterapkan ke BUMDes.

Pelaksanaan pengelolaan BUMDes Cahaya Abadi di Desa Tuo Ilir mencerminkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. BUMDes ini mengikuti prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berfokus pada koordinasi yang baik antara pengelola dan anggota, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ekonomi Islam, transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai penting yang sejalan dengan prinsip *shura* (musyawarah), di mana setiap keputusan penting diambil melalui diskusi bersama

untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong yang tercermin dalam kegiatan BUMDes ini, sangat mendukung pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani sawit. BUMDes Cahaya Abadi bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada petani sawit melalui sistem yang adil dan transparan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang bersifat kolektif. Dalam hal ini, BUMDes mengedepankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan), yakni memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat tanpa merugikan pihak lainnya. Sasaran utama dari pembiayaan BUMDes adalah untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani sawit, yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan antara keperluan individu dan kolektif, serta mencegah kerugian yang bisa muncul dari ketidakseimbangan tersebut.

Selain itu, dalam proses pengajuan pembiayaan, BUMDes menetapkan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan hukum syariah, yaitu dengan memastikan bahwa nasabah memenuhi syarat-syarat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya sistem pembiayaan dengan bunga 4% yang diterapkan di BUMDes ini, menurut prinsip ekonomi Islam, seharusnya didasarkan pada konsep *murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan yang disepakati di muka tanpa adanya unsur riba yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, BUMDes sebagai lembaga keuangan mikro, menjaga agar sistem pembiayaan berjalan dengan prinsip yang adil, di mana nasabah tidak dirugikan oleh beban bunga yang berlebihan.

Sistem pengembalian pembiayaan yang diterapkan juga sesuai dengan prinsip *tahawwut* atau pengelolaan risiko yang adil, di mana jika nasabah mengalami kesulitan pembayaran, BUMDes memberikan kelonggaran dengan cara restrukturisasi kredit. Langkah-langkah seperti *rescheduling* dan *restructuring* ini tidak hanya menjaga kelangsungan program, tetapi juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memenuhi kewajibannya tanpa ada beban yang terlalu berat. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam.

Dalam hal keuntungan, BUMDes Cahaya Abadi mendapatkan bagian dari pengembalian pembiayaan, yang dihitung berdasarkan kesepakatan bersama. Keuntungan yang diterima ini bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk mengembangkan usaha yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *zakat* dalam ekonomi Islam, di mana keuntungan yang diperoleh seharusnya digunakan untuk kemaslahatan bersama, dan sebagian dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Namun, dalam pengelolaan BUMDes ini masih terdapat tantangan, seperti masalah kredit macet yang dihadapi oleh beberapa nasabah. Berdasarkan prinsip *tawakkul* dan *usaha*, BUMDes berusaha mengatasi masalah ini dengan cara yang bijak dan adil, seperti melakukan restrukturisasi kredit yang tidak memberatkan nasabah. Ini menunjukkan bahwa BUMDes mengelola masalah dengan pendekatan yang fleksibel dan berpihak pada kepentingan umat, sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, pengelolaan BUMDes Cahaya Abadi dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti transparansi, keadilan, kerjasama, dan kesejahteraan umat, dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada. Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan program pembiayaan ini dapat memberikan dampak positif pada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani sawit, dan membantu mereka mengatasi

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan di BUMDes Cahaya Abadi Desa Tuo Ilir berfokus pada pemberian bantuan kepada petani sawit, terutama untuk pembelian pupuk. Proses pengajuan melibatkan persyaratan administrasi, seperti fotokopi KTP dan sertifikat lahan. Pembiayaan diberikan berdasarkan luas lahan, dengan jumlah Rp 2.000.000 untuk 0,5 hektar dan Rp 4.000.000 untuk 1 hektar atau lebih. Pembayaran dilakukan angsuran 4 bulan dengan bunga 4%, menggunakan sistem murabahah. Adapun tantangan seperti kredit macet diatasi dengan restrukturisasi kredit dan penyesuaian syarat pembayaran.

Manajemen pembiayaan pada BUMDes Cahaya Abadi Desa Tuo Ilir mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti transparansi, keadilan, dan menghindari eksploitasi. Pembiayaan dilakukan dengan prinsip murabahah, yang memastikan keuntungan yang jelas dan disepakati, tanpa unsur ketidakjelasan. Meskipun ada bunga 4%, hal ini dapat dianggap sebagai biaya administrasi dalam konteks murabahah, asalkan tidak memberatkan nasabah. Selain itu, prinsip kemandirian ekonomi terlihat dalam pemberdayaan petani sawit, serta prinsip toleransi dengan memberikan keringanan dalam pembayaran utang. Secara keseluruhan, BUMDes ini berusaha mengikuti prinsip ekonomi Islam dengan fokus pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah Cet Ke VII*. Jakarta: Azkia Publisher
- Arif, M. Nur. 2010. *Dasar – dasar dan Pemasaran Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, Lincolin dan Soeratno. 2005. *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Hati Emas
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. *“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”*, Vol. 5, Nomer 1
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hasanah, Andriyani, L., Izzatusholekhah, O. P., Meisanti, KN, J., Hakim, L., Patrianti, T., & Sumarni, L. 2022. *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor*
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar – dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo
- Intihanah, Ani Nurul dan Zulaikha, Siti. 2019. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Yogyakarta: Gre Publishing
- Jonnedi dan Haramen, Mohd. 2021. *Pintar Mengelola BUMDes dari A sampai Z*, Jambi: Salim Media Indonesia
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta : Mitra Wacana media
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta : BPFE
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- Muhammad, Ibnu dan Guntoro. 2021. *Dunia Perbankan dalam Teropong Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Bingkai Teori dan Aplikasi*. Palembang: Guepedia
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group
- Rifai, Mohammad. 2002. *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang: CV Wicaksana
- Riregar, Syofian. 2013. *Statistik Parametrika*. Jakarta : T Bumi Aksara
- Rivai, Veithzal dan Ariviyani Arivin. 2008. *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Paduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rivai, Veithzal dan Ariviyani Arivin. 2010. *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rohani, Ahmad. 2010. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineke Cipta
- Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi I. Cetakan Ketiga Belas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siyoto, Sandu, dan M Ali Sodik MA. 2016. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karang Anyar: Literasi Media Publishing
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi III*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah